

# **Cryptocurrency dan Hak Asasi Manusia: Benturan antara Inovasi Ekonomi Digital dan Kewajiban Negara**

**Raynaldo Giovanni Derozari**

Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Email: [raynaldogiovannidr2@gmail.com](mailto:raynaldogiovannidr2@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Perkembangan *cryptocurrency* sebagai bagian dari ekonomi digital telah menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru bagi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). *Cryptocurrency* tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi atau instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai fenomena sosial-ekonomi yang berdampak langsung pada hak atas privasi, kepemilikan, penghidupan yang layak, akses ekonomi, serta lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan *cryptocurrency* dalam perspektif hak asasi manusia serta mengkaji peran negara dalam menyeimbangkan kebebasan individu dan kepentingan publik di era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan *cryptocurrency* menimbulkan benturan multidimensional antara inovasi ekonomi digital dan kewajiban negara dalam melindungi HAM. Benturan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan mencerminkan kebutuhan akan pengaturan yang berlandaskan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis HAM menjadi kerangka normatif yang penting agar pengelolaan *cryptocurrency* tidak bersifat represif, namun tetap mampu melindungi masyarakat serta memastikan bahwa transformasi ekonomi digital berlangsung secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Cryptocurrency*; Ekonomi Digital; Hak Asasi Manusia; Regulasi Negara.

## **ABSTRACT**

The development of *cryptocurrency* as part of the digital economy has created both opportunities and challenges for the protection of human rights. *Cryptocurrency* can no longer be viewed merely as a technological innovation or an investment instrument, but rather as a socio-economic phenomenon with significant implications for the rights to privacy, property, decent livelihood, economic access, and a healthy environment. This study aims to analyze the use of *cryptocurrency* from a human rights perspective and to examine the role of the state in balancing individual freedom and public interest in the digital economy era. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that *cryptocurrency* generates multidimensional tensions between digital economic innovation and the state's obligation to protect human rights. These tensions do not represent an absolute conflict but rather highlight the need for regulation grounded in legality, proportionality, and accountability. This study concludes that a human rights-based approach is essential to ensure that *cryptocurrency* regulation does not become repressive, while still safeguarding society and promoting a fair, inclusive, and sustainable digital economic transformation.

**Keywords:** *Cryptocurrency*; Digital Economy; Human Rights; State Regulation.

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mengelola nilai ekonomi. Transformasi ini tidak hanya ditandai oleh kemajuan teknologi informasi, tetapi juga oleh lahirnya instrumen ekonomi baru yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui kerangka hukum konvensional. Salah satu instrumen tersebut adalah *cryptocurrency*, yang muncul sebagai produk teknologi *blockchain* dan menawarkan sistem transaksi terdesentralisasi tanpa perantara lembaga keuangan tradisional.<sup>1</sup>

*Cryptocurrency* pada awalnya dikembangkan sebagai alternatif terhadap sistem keuangan terpusat, dengan tujuan memberikan kebebasan, efisiensi, dan otonomi yang lebih besar kepada individu dalam mengelola aset dan transaksi keuangannya. Dalam praktiknya, *cryptocurrency* kemudian berkembang melampaui fungsi awal tersebut dan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital global, baik sebagai instrumen investasi, komoditas digital, maupun sarana partisipasi dalam aktivitas ekonomi lintas negara.<sup>2</sup> Perkembangan ini juga diikuti oleh peningkatan jumlah pengguna *cryptocurrency* di berbagai negara, termasuk Indonesia, seiring dengan meningkatnya literasi digital dan akses terhadap teknologi finansial.

Pertumbuhan *cryptocurrency* tidak berlangsung tanpa persoalan. Di tengah antusiasme masyarakat terhadap peluang ekonomi yang ditawarkan, muncul berbagai risiko yang secara nyata dirasakan oleh publik. Fluktuasi harga yang sangat tajam, praktik investasi yang tidak transparan, serta maraknya penipuan berbasis aset digital telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi sebagian pengguna. Kondisi ini menunjukkan bahwa *cryptocurrency* tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga kerentanan baru dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>3</sup>

Negara tidak dapat bersikap netral atau sepenuhnya pasif. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, stabilitas ekonomi, dan melindungi masyarakat dari praktik usaha yang merugikan. Oleh karena itu, berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai merumuskan kebijakan dan regulasi yang membatasi, mengawasi, atau mengendalikan penggunaan *cryptocurrency*. Regulasi tersebut umumnya diarahkan untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, pelanggaran perlindungan konsumen, serta risiko

---

<sup>1</sup> Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," 2008, <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.

<sup>2</sup> Rainer Böhm dkk., "Bitcoin: Economics, Technology, and Governance," *Journal of Economic Perspectives* 29, no. 2 (2015): 213–38, <https://doi.org/10.1257/jep.29.2.213>.

<sup>3</sup> Tarleton Gillespie, *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media* (Yale University Press, 2019), <https://doi.org/10.12987/9780300235029>.

sistemik terhadap perekonomian nasional.<sup>4</sup>

Di sisi lain, kebijakan pembatasan terhadap *cryptocurrency* tidak dapat dilepaskan dari persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan harus dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Dalam konteks ekonomi digital, penggunaan teknologi, termasuk *cryptocurrency*, berkaitan langsung dengan sejumlah hak dasar, seperti hak atas privasi, hak atas kepemilikan, hak atas penghidupan yang layak, serta hak atas akses yang setara terhadap sumber-sumber ekonomi.<sup>5</sup>

Karakteristik *cryptocurrency* yang bersifat terdesentralisasi dan memungkinkan transaksi lintas batas sering kali dipandang sebagai bentuk perwujudan kebebasan individu dalam mengelola aset dan informasi pribadinya. Dari perspektif HAM, hal ini berkaitan erat dengan hak atas privasi dan otonomi individu. Namun, pada saat yang sama, anonimitas atau pseudo-anonimitas dalam transaksi *cryptocurrency* juga menimbulkan kekhawatiran terkait penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang melanggar hukum, sehingga mendorong negara untuk menerapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, seperti kewajiban identifikasi pengguna dan pelacakan transaksi.<sup>6</sup>

Ketegangan antara perlindungan hak atas privasi dan kewajiban negara untuk menjamin keamanan publik menjadi salah satu isu sentral dalam diskursus HAM dan *cryptocurrency*. Negara berada pada posisi yang kompleks, karena di satu sisi harus menghormati kebebasan individu, tetapi di sisi lain juga berkewajiban melindungi hak asasi manusia masyarakat secara kolektif, termasuk hak atas rasa aman dan perlindungan dari kejahatan ekonomi.

Selain hak atas privasi, penggunaan *cryptocurrency* juga bersinggungan dengan hak atas kepemilikan dan hak atas penghidupan yang layak. Bagi sebagian masyarakat, aktivitas perdagangan, pengembangan teknologi, dan jasa terkait *cryptocurrency* telah menjadi sumber pendapatan dalam ekonomi digital. Pembatasan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dapat berpotensi mengganggu pemenuhan hak ekonomi masyarakat. Sehingga dalam konteks tersebut, negara dituntut untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bersifat sewenang-

---

<sup>4</sup> Financial Action Task Force, "Updated guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers," 2021, <https://www.fatf-gafi.org>.

<sup>5</sup> United Nations, "Guiding principles on business and human rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' framework," United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2011.

<sup>6</sup> Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism* (Routledge, 2023), <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003320609-27/age-surveillance-capitalism-shoshana-zuboff>.

wenang dan tetap menjunjung prinsip proporsionalitas serta keadilan.<sup>7</sup>

Persoalan HAM dalam penggunaan *cryptocurrency* juga meluas hingga isu lingkungan hidup. Aktivitas penambangan *cryptocurrency*, khususnya yang berbasis mekanisme konsensus dengan konsumsi energi tinggi, telah menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dan keberlanjutan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia generasi ketiga, sehingga aktivitas ekonomi digital tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab ekologis.<sup>8</sup> Sehingga penggunaan *cryptocurrency* perlu dipahami tidak hanya dari sudut pandang ekonomi dan teknologi, tetapi juga dari perspektif HAM yang komprehensif.

Sejauh ini, kajian mengenai *cryptocurrency* lebih banyak difokuskan pada aspek teknologi, ekonomi, dan stabilitas keuangan, sementara dimensi hak asasi manusia sering kali ditempatkan sebagai isu sekunder atau normatif belaka. Penelitian hukum yang mengaitkan *cryptocurrency* dengan HAM umumnya masih bersifat parsial, misalnya hanya menyoroti isu privasi atau pencucian uang, tanpa melihat keterkaitan yang lebih luas dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Selain itu, belum banyak kajian yang secara komprehensif menempatkan *cryptocurrency* sebagai fenomena ekonomi digital yang secara langsung memengaruhi pemenuhan dan perlindungan HAM di tingkat nasional. Padahal, kebijakan negara dalam mengatur *cryptocurrency* memiliki implikasi nyata terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk pembatasan akses ekonomi, perlindungan konsumen, maupun dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi digital. Ketidadaan analisis yang menyeluruh berpotensi menyebabkan kebijakan yang diambil bersifat sektoral dan kurang sensitif terhadap prinsip-prinsip HAM.

Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penelitian hukum yang tidak hanya melihat *cryptocurrency* sebagai objek regulasi ekonomi, tetapi juga sebagai isu HAM yang menuntut pendekatan normatif dan konseptual yang lebih utuh. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis *cryptocurrency* dalam perspektif hak asasi manusia di era ekonomi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa *cryptocurrency* merupakan fenomena multidimensional yang menyentuh aspek teknologi, ekonomi, hukum, dan hak asasi manusia. Benturan antara kebebasan individu dalam memanfaatkan inovasi ekonomi digital dan kewajiban negara untuk melindungi

---

<sup>7</sup> Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford University Press, 1999), <https://diarium.usal.es/agustinferraro/files/2020/01/Roberts-Hite-and-Chorev-2015-The-Globalization-and-Development-Reader.pdf#page=539>.

<sup>8</sup> John Knox, "Framework principles on human rights and the environment," United Nations Human Rights Council, 2018.

kepentingan publik serta hak asasi manusia lainnya menjadi isu yang semakin relevan di era ekonomi digital. Oleh karena itu, kajian mengenai *cryptocurrency* dalam perspektif hak asasi manusia menjadi penting untuk memahami dinamika tersebut dan merumuskan pendekatan hukum yang lebih seimbang dan berkeadilan.

Adapun permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, yaitu: 1) Hak asasi manusia apa saja yang relevan dan terdampak oleh penggunaan *cryptocurrency*? 2) Bagaimana bentuk benturan antara penggunaan *cryptocurrency* dan prinsip perlindungan hak asasi manusia? 3) Bagaimana peran negara dalam menyeimbangkan inovasi ekonomi digital dengan kewajiban perlindungan HAM?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan *cryptocurrency* dalam perspektif hak asasi manusia, mengidentifikasi hak-hak yang terdampak, serta mengkaji peran negara dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan publik di era ekonomi digital.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*), karena fokus analisis diarahkan pada norma hukum, prinsip hak asasi manusia, doktrin hukum, serta kebijakan negara yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan *cryptocurrency* dalam konteks ekonomi digital. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji isu hukum kontemporer yang berkembang sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan digitalisasi ekonomi, khususnya ketika fenomena tersebut menimbulkan implikasi terhadap perlindungan hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Pendekatan ini relevan karena penelitian tidak berfokus pada pengumpulan data empiris, melainkan pada analisis terhadap konstruksi hukum, kerangka regulasi, dan prinsip normatif yang digunakan negara dalam merespons perkembangan *cryptocurrency*. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilai kecukupan dan kesesuaian pengaturan *cryptocurrency* dalam melindungi hak asasi manusia di era ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan utama, yaitu sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan *cryptocurrency*, ekonomi digital, dan perlindungan hak asasi manusia. Analisis difokuskan pada peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur sistem keuangan, transaksi

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers, 2012).

elektronik, perlindungan konsumen, serta kebijakan negara terkait aset digital.

Selain itu, pendekatan ini juga mencakup kajian terhadap instrumen hak asasi manusia internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pendekatan perundang-undangan menjadi penting untuk menilai sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu menjawab tantangan perlindungan hak asasi manusia dalam pengelolaan *cryptocurrency* di tengah perkembangan ekonomi digital.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin hukum yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap konsep hak asasi manusia dalam aktivitas ekonomi, hak atas privasi, hak atas kepemilikan, hak atas penghidupan yang layak, serta hak atas lingkungan hidup dalam konteks ekonomi digital.

Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk membahas konsep negara hukum, kewajiban negara dalam perlindungan HAM (*state obligation to respect, protect, and fulfill*), serta prinsip-prinsip pengelolaan teknologi dan ekonomi digital yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Pendekatan ini diperlukan karena isu *cryptocurrency* tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus ditopang oleh teori dan doktrin hukum yang berkembang dalam kajian hak asasi manusia dan hukum bisnis digital.

## 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus relevan yang berkaitan dengan penggunaan *cryptocurrency* dan implikasinya terhadap hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pendekatan ini tidak dimaksudkan sebagai penelitian empiris, melainkan sebagai ilustrasi normatif mengenai bagaimana norma hukum dan prinsip HAM diterapkan atau diabaikan dalam praktik.

Kasus-kasus yang dikaji mencakup permasalahan pelanggaran privasi, kerugian konsumen, pembatasan aset digital, serta dampak lingkungan dari aktivitas penambangan *cryptocurrency*. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa penelitian hukum normatif dapat diperkuat dengan telaah kasus untuk memberikan gambaran konkret mengenai penerapan norma hukum dalam realitas sosial.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan nasional terkait sistem keuangan, transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan ekonomi digital; instrumen hak asasi manusia internasional seperti ICCPR dan ICESCR; serta dokumen internasional yang relevan, termasuk UN Guiding Principles on Business and Human Rights;
2. Bahan hukum sekunder, yang meliputi buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, publikasi lembaga internasional, serta tulisan para ahli yang membahas *cryptocurrency*, ekonomi digital, hukum bisnis, dan hak asasi manusia; dan
3. Bahan hukum tersier, yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, instrumen HAM internasional, dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan laporan riset yang relevan dengan topik *cryptocurrency* dan hak asasi manusia. Teknik ini merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan norma hukum, prinsip HAM, dan doktrin hukum yang relevan, kemudian menafsirkan dan mensistematisasikannya untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi potensi benturan antara penggunaan *cryptocurrency* dan prinsip perlindungan hak asasi manusia;
2. Mengaitkan temuan normatif dengan teori hak asasi manusia dan kewajiban negara dalam konteks ekonomi digital; dan
3. Mengevaluasi kecukupan dan koherensi kerangka hukum yang ada dalam melindungi hak asasi manusia di tengah perkembangan *cryptocurrency*.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan hak asasi manusia dalam aktivitas ekonomi digital, termasuk penggunaan *cryptocurrency*, memiliki dasar konstitusional yang kuat. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari prinsip negara hukum.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung konsekuensi bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk ekonomi digital harus tunduk pada hukum dan menjunjung perlindungan HAM.

Pasal 28A–28J UUD NRI 1945 memberikan jaminan konstitusional atas hak-hak yang relevan dengan penggunaan *cryptocurrency*, antara lain:

1. Pasal 28G ayat (1): hak atas perlindungan diri pribadi, termasuk perlindungan data dan privasi;
2. Pasal 28H ayat (4): hak atas kepemilikan pribadi;
3. Pasal 28D ayat (2): hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak; dan
4. Pasal 28H ayat (1): hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Oleh karena itu, secara normatif, penggunaan dan pengaturan *cryptocurrency* harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan HAM konstitusional, bukan semata-mata sebagai isu kebijakan ekonomi atau teknologi.

#### 1. Hak Asasi Manusia dalam Aktivitas Ekonomi

Hak asasi manusia pada dasarnya tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan berkembang seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Dalam perkembangan pemikiran HAM modern, hak-hak individu tidak hanya dipahami sebagai perlindungan terhadap intervensi negara, tetapi juga sebagai jaminan atas kondisi sosial dan ekonomi yang memungkinkan manusia hidup secara bermartabat.<sup>10</sup> Oleh karena itu, aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari perspektif HAM, karena ia secara langsung memengaruhi kesejahteraan, keamanan, dan kebebasan individu.

Secara konseptual, HAM sering diklasifikasikan ke dalam tiga generasi. Generasi pertama mencakup hak-hak sipil dan politik, seperti hak atas kebebasan, privasi, dan kepemilikan. Generasi kedua meliputi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.<sup>11</sup> Sementara itu, generasi ketiga berkaitan dengan hak kolektif, seperti hak atas pembangunan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>12</sup> Ketiga generasi HAM tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam konteks ekonomi modern.

Dalam aktivitas ekonomi, negara memiliki peran yang bersifat ganda. Di satu sisi, negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan individu dalam

---

<sup>10</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Cornell University Press, 2013), <https://doi.org/10.7591/9780801467493>.

<sup>11</sup> Karel Vasak, "A 30-year struggle; the sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Rights," *UNESCO Courier*, 1977.

<sup>12</sup> Philip Alston dan Ryan Goodman, *International Human Rights* (Oxford University Press, 2013).

melakukan kegiatan ekonomi. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan atau eksploitatif.<sup>13</sup> Kewajiban ini dikenal dalam kerangka *state obligations*, yang meliputi kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia.<sup>14</sup>

Dalam konteks ekonomi digital, kewajiban negara tersebut menghadapi tantangan baru. Perkembangan teknologi telah memperluas ruang aktivitas ekonomi, tetapi juga menciptakan bentuk-bentuk kerentanan baru yang tidak selalu dapat diantisipasi oleh kerangka hukum tradisional. Oleh karena itu, pendekatan HAM dalam aktivitas ekonomi digital menuntut pemahaman yang lebih adaptif dan kontekstual terhadap perubahan zaman.<sup>15</sup>

## 2. Hak Asasi Manusia dalam Ekonomi Digital

Ekonomi digital ditandai oleh penggunaan teknologi informasi sebagai basis utama produksi, distribusi, dan konsumsi nilai ekonomi. Dalam ekonomi digital, data, algoritma, dan platform menjadi komponen kunci yang membentuk relasi antara pelaku usaha, negara, dan masyarakat. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara berbisnis, tetapi juga memengaruhi cara HAM dipahami dan dilindungi.<sup>16</sup>

Salah satu hak asasi manusia yang paling terdampak dalam ekonomi digital adalah hak atas privasi. Penggunaan teknologi digital memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, dan pertukaran data dalam skala besar, termasuk data keuangan dan identitas pribadi.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, privasi tidak lagi sekadar perlindungan ruang pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kontrol individu atas data dan informasi tentang dirinya.<sup>18</sup>

Selain hak atas privasi, ekonomi digital juga berkaitan erat dengan hak atas kepemilikan. Aset digital, termasuk *cryptocurrency*, menantang pemahaman konvensional tentang kepemilikan yang selama ini didasarkan pada objek fisik. Kepemilikan aset digital bersifat abstrak, berbasis kode, dan sering kali bergantung pada infrastruktur teknologi yang berada di luar kendali langsung

---

<sup>13</sup> Asbjørn Eide, "Realization of social and economic rights: The minimum threshold approach," *Human Rights Law Journal* 10, no. 1-2 (1989): 35-51.

<sup>14</sup> United Nations, "Guiding principles on business and human rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' framework."

<sup>15</sup> Laura DeNardis, *The Internet in Everything: Freedom and Security in a World with No Off Switch*, 1 ed. (Yale University Press, 2020), <https://doi.org/10.12987/yale/9780300233070.001.0001>.

<sup>16</sup> United Nations Development Programme, "Human development report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today," UNDP, 2019.

<sup>17</sup> Alan F. Westin, "Privacy and freedom," *Wash. & Lee L. Rev* 25, no. 1 (1968): 166-70, <https://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3659&context=wlulr>.

<sup>18</sup> Daniel J Solove, *Understanding privacy* (Harvard University Press, 2010).

pemilikinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai jaminan perlindungan hak milik dalam ruang digital.<sup>19</sup>

Ekonomi digital juga membuka peluang baru bagi pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di satu sisi, teknologi digital menciptakan lapangan kerja baru dan memungkinkan partisipasi ekonomi yang lebih luas.<sup>20</sup> Namun, di sisi lain, ekonomi digital juga memperbesar risiko ketidakpastian kerja, eksploitasi, dan ketimpangan akses, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi dan sumber daya digital.<sup>21</sup>

Maka, ekonomi digital menghadirkan paradoks dalam perspektif HAM yang dapat menjadi sarana pemberdayaan, tetapi juga berpotensi menjadi sumber ketidakadilan baru apabila tidak diatur dan diawasi secara memadai. Dalam konteks ini, peran negara menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa transformasi digital berlangsung secara inklusif dan berkeadilan.

### 3. Konsep *Cryptocurrency* sebagai Fenomena Ekonomi Digital

*Cryptocurrency* merupakan salah satu manifestasi paling nyata dari ekonomi digital berbasis teknologi *blockchain*.<sup>22</sup> Secara umum, *cryptocurrency* dapat dipahami sebagai aset digital yang menggunakan kriptografi untuk menjamin keamanan transaksi dan beroperasi dalam sistem terdesentralisasi tanpa otoritas pusat.<sup>23</sup> Karakteristik ini membedakan *cryptocurrency* dari instrumen keuangan konvensional yang bergantung pada lembaga perantara.

Dalam praktiknya, *cryptocurrency* tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai aset investasi dan instrumen spekulatif. Nilai *cryptocurrency* ditentukan oleh mekanisme pasar yang sangat dinamis, sehingga menciptakan volatilitas harga yang tinggi. Kondisi ini membuka peluang keuntungan ekonomi, tetapi sekaligus menimbulkan risiko kerugian yang signifikan bagi pengguna, terutama mereka yang tidak memiliki pemahaman memadai tentang risiko pasar.<sup>24</sup>

*Cryptocurrency* juga sering dipandang sebagai simbol kebebasan ekonomi dan resistensi terhadap kontrol negara. Narasi ini muncul dari gagasan bahwa

---

<sup>19</sup> Primavera De Filippi dan Aaron Wright, *Blockchain and the Law: The Rule of Code* (Harvard University Press, 2018), <https://doi.org/10.4159/9780674985933>.

<sup>20</sup> Guy Standing, *The Precariat: The New Dangerous Class*, 1 ed. (Bloomsbury Publishing Plc, 2011), <https://doi.org/10.5040/9781849664554>.

<sup>21</sup> International Labour Organization, "World employment and social outlook: The role of digital labour platforms in transforming the world of work," ILO, 2021.

<sup>22</sup> Andreas M Antonopoulos dan David A. Harding, *Mastering Bitcoin: Programming the open blockchain* (O'Reilly Media, Inc, 2023).

<sup>23</sup> Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System."

<sup>24</sup> David Yermack, "Is Bitcoin a Real Currency? An Economic Appraisal," dalam *Handbook of Digital Currency* (Elsevier, 2015), <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802117-0.00002-3>.

sistem keuangan terdesentralisasi dapat mengurangi ketergantungan pada institusi keuangan tradisional dan memberikan otonomi lebih besar kepada individu. Namun, pandangan tersebut tidak lepas dari kritik, karena dalam praktiknya *cryptocurrency* juga menciptakan bentuk kekuasaan baru melalui penguasaan teknologi, modal, dan informasi oleh kelompok tertentu.<sup>25</sup>

Dalam perspektif hukum bisnis, *cryptocurrency* menimbulkan tantangan konseptual karena posisinya yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kategori hukum yang ada. Di berbagai negara, *cryptocurrency* diperlakukan sebagai aset, komoditas, atau bahkan sekuritas, tergantung pada karakteristik dan penggunaannya. Ketidakteraturan pendekatan ini menunjukkan bahwa *cryptocurrency* masih berada dalam ruang transisi hukum yang memerlukan kerangka konseptual yang lebih matang.<sup>26</sup>

#### 4. *Cryptocurrency* dan Prinsip Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif HAM, *cryptocurrency* dapat dilihat sebagai fenomena yang mengandung potensi emansipatoris sekaligus risiko pelanggaran hak. Di satu sisi, *cryptocurrency* dapat memperluas akses ekonomi, memberikan alternatif bagi kelompok yang tidak terlayani oleh sistem keuangan formal, serta memperkuat hak atas otonomi dan privasi individu.<sup>27</sup> Di sisi lain, karakteristik yang sama juga dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan masyarakat, seperti kejahatan keuangan dan eksploitasi ekonomi.

Pendekatan HAM menuntut agar penggunaan dan pengaturan *cryptocurrency* didasarkan pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Negara tidak hanya dituntut untuk mencegah penyalahgunaan teknologi, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan hak-hak dasar individu secara tidak proporsional.<sup>28</sup> Dalam konteks ini, *cryptocurrency* menjadi ruang uji bagi kemampuan negara dalam menyeimbangkan inovasi ekonomi digital dengan perlindungan HAM.

#### ***Cryptocurrency* Dalam Konteks Hukum dan Kebijakan Negara**

Indonesia terikat pada prinsip bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan individu harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai negara hukum. Prinsip *due process of law* menuntut agar kebijakan negara tidak bersifat sewenang-wenang dan

---

<sup>25</sup> David Golumbia, *The politics of Bitcoin: Software as right-wing extremism* (University of Minnesota Press, 2016).

<sup>26</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development, "Policy responses to new forms of digital assets," OECD Publishing, 2020.

<sup>27</sup> Arvind Narayanan dkk., *Bitcoin and cryptocurrency technologies: A comprehensive introduction* (Princeton University Press, 2016).

<sup>28</sup> Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*.

memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga negara.<sup>29</sup> Dalam konteks *cryptocurrency*, prinsip ini menjadi sangat relevan mengingat dampak regulasi yang langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna.<sup>30</sup> Pengaturan *cryptocurrency* tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan beberapa rezim hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menegaskan bahwa alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia hanyalah rupiah. Ketentuan ini menjadi dasar normatif larangan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran.

Pengakuan terhadap *cryptocurrency* sebagai aset atau komoditas digital menunjukkan bahwa negara tidak sepenuhnya menolak keberadaan *cryptocurrency*. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak milik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya memberikan kerangka hukum bagi transaksi elektronik dan aktivitas ekonomi digital. UU ini menegaskan bahwa transaksi berbasis teknologi informasi merupakan perbuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Pengaturan tersebut mencerminkan upaya negara menjalankan kewajibannya untuk: menjaga ketertiban umum; melindungi konsumen; dan mencegah penyalahgunaan teknologi digital.

#### 1. Tujuan Negara dalam Mengatur *Cryptocurrency*

Pengaturan *cryptocurrency* oleh negara pada dasarnya dilandasi oleh sejumlah tujuan yang bersifat fundamental. Salah satu tujuan utama adalah perlindungan masyarakat sebagai konsumen dalam ekonomi digital.<sup>31</sup> Tingginya risiko volatilitas harga, asimetri informasi, dan kompleksitas teknologi membuat pengguna *cryptocurrency* berada dalam posisi yang rentan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki literasi keuangan dan digital yang memadai.<sup>32</sup>

Selain perlindungan konsumen, negara juga memiliki kepentingan untuk mencegah penyalahgunaan *cryptocurrency* sebagai sarana kejahatan keuangan. Karakteristik transaksi yang relatif anonim dan sulit dilacak menjadikan *cryptocurrency* rentan digunakan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya. Oleh karena itu, penerapan mekanisme pengawasan

---

<sup>29</sup> Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (Macmillan, 1959).

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2010).

<sup>31</sup> Gillespie, *Custodians of the Internet*.

<sup>32</sup> International Labour Organization, "World employment and social outlook: The role of digital labour platforms in transforming the world of work."

seperti *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti-Money Laundering* (AML) sering kali dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan umum.<sup>33</sup>

Dalam perspektif HAM, tujuan-tujuan tersebut tidak dapat dipandang sebagai bentuk pembatasan hak yang semata-mata represif. Sebaliknya, pembatasan tertentu dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia orang lain dan dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas.<sup>34</sup> Dengan kata lain, regulasi *cryptocurrency* dapat menjadi instrumen perlindungan HAM apabila dirancang dan diterapkan secara tepat.

## 2. *Cryptocurrency*, Kepentingan Publik, dan Hak Individu

Hubungan antara kepentingan publik dan hak individu merupakan isu klasik dalam hukum dan HAM. Dalam konteks *cryptocurrency*, hubungan ini kembali diuji dalam bentuk yang baru. Di satu sisi, individu memiliki kepentingan untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana kebebasan ekonomi dan inovasi. Di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tersebut tidak merugikan masyarakat secara kolektif.<sup>35</sup>

Pembatasan tertentu terhadap penggunaan *cryptocurrency* dapat dipandang sebagai upaya negara untuk melindungi kepentingan publik, seperti stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Namun, pembatasan tersebut juga berpotensi menimbulkan eksklusi ekonomi apabila tidak disertai dengan kebijakan yang inklusif dan edukatif. Dalam hal ini, pendekatan yang semata-mata represif berisiko memperdalam kesenjangan digital dan ekonomi di masyarakat.<sup>36</sup>

Pendekatan HAM menuntut agar negara tidak hanya fokus pada pengendalian risiko, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat. Literasi digital, perlindungan konsumen, dan transparansi kebijakan menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa regulasi *cryptocurrency* tidak berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pemberdayaan.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Financial Action Task Force, "Updated guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers."

<sup>34</sup> International Covenant on Civil and Political Rights, "United Nations," 1996, <https://www.ohchr.org>.

<sup>35</sup> Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*.

<sup>36</sup> Standing, *The Precariat*.

<sup>37</sup> United Nations Development Programme, "Human development report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today."

## **Benturan *Cryptocurrency* dengan Pelindungan Hak Asasi Manusia di Era Ekonomi Digital**

Benturan antara penggunaan *cryptocurrency* dan perlindungan HAM harus dianalisis dalam kerangka pembatasan hak konstitusional. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan dasar bahwa pelaksanaan hak asasi manusia dapat dibatasi oleh undang-undang sepanjang bertujuan untuk menjamin: pengakuan dan penghormatan hak orang lain; nilai moral; dan keamanan dan ketertiban umum.

Dalam konteks *cryptocurrency*, kewajiban KYC, AML, dan pengawasan transaksi dapat dipandang sebagai bentuk pembatasan hak atas privasi. Namun, pembatasan tersebut tidak serta-merta melanggar HAM apabila memenuhi prinsip: Legalitas (diatur oleh undang-undang); Tujuan yang sah (keamanan dan perlindungan publik); dan Proporsionalitas (tidak berlebihan).

Sebaliknya, pembatasan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau berdampak tidak proporsional terhadap hak ekonomi masyarakat berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.

### **1. Hak atas Privasi dan Pengawasan Transaksi *Cryptocurrency***

Hak atas privasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling terdampak oleh penggunaan *cryptocurrency*. Dalam konteks ekonomi digital, privasi tidak lagi terbatas pada perlindungan ruang personal secara fisik, tetapi juga mencakup kontrol individu atas data, identitas, dan aktivitas ekonomi yang terekam secara digital.<sup>38</sup> *Cryptocurrency*, dengan karakteristik sistem terdesentralisasi dan penggunaan alamat kriptografis, pada awalnya dipandang sebagai sarana yang memungkinkan perlindungan privasi pengguna dalam transaksi keuangan.<sup>39</sup>

Namun, karakter anonimitas atau pseudo-anonimitas dalam transaksi *cryptocurrency* juga memunculkan kekhawatiran serius terkait potensi penyalahgunaan. Dalam praktiknya, *cryptocurrency* telah digunakan sebagai sarana pencucian uang, penghindaran pajak, dan pendanaan aktivitas ilegal. Kondisi ini mendorong negara untuk menerapkan berbagai mekanisme pengawasan, seperti kewajiban *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti-Money Laundering* (AML), yang secara langsung membatasi anonimitas pengguna.<sup>40</sup>

Benturan muncul ketika upaya pengawasan negara berpotensi mengikis hak atas privasi individu. Dari perspektif HAM, pembatasan terhadap privasi hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan hukum, bertujuan melindungi

<sup>38</sup> Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System."

<sup>39</sup> Narayanan dkk., *Bitcoin and cryptocurrency technologies: A comprehensive introduction*.

<sup>40</sup> Financial Action Task Force, "Updated guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers."

kepentingan yang sah, dan bersifat proporsional. Pengawasan yang berlebihan atau tidak transparan berisiko mengubah *cryptocurrency* dari instrumen kebebasan ekonomi menjadi alat kontrol yang merugikan individu.<sup>41</sup> Oleh karena itu, tantangan utama negara adalah memastikan bahwa kebijakan pengawasan tidak melampaui batas yang diperlukan dan tetap menghormati martabat manusia.<sup>42</sup>

## 2. Hak atas Kepemilikan dan Pembatasan Aset Digital

*Cryptocurrency* juga bersinggungan langsung dengan hak atas kepemilikan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia generasi pertama. Hak atas kepemilikan tidak hanya mencakup kepemilikan atas benda berwujud, tetapi juga meluas pada bentuk-bentuk kekayaan nonfisik yang diakui secara hukum. Dalam ekonomi digital, aset digital seperti *cryptocurrency* menantang konsep tradisional kepemilikan karena keberadaannya yang berbasis kode dan jaringan teknologi.<sup>43</sup>

Pembatasan terhadap perdagangan, kepemilikan, atau penggunaan *cryptocurrency* oleh negara sering kali dipandang sebagai upaya perlindungan terhadap stabilitas ekonomi dan konsumen. Namun, pembatasan tersebut juga berpotensi dipersepsikan sebagai intervensi terhadap hak milik individu, terutama apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau tanpa mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Jika dilihat dari perspektif HAM, perampasan atau pembatasan hak milik hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan untuk kepentingan umum dan disertai jaminan *due process of law*.<sup>44</sup>

Irisan ini menjadi semakin nyata ketika kebijakan negara berdampak langsung pada nilai ekonomi aset digital yang dimiliki masyarakat. Penurunan nilai aset akibat kebijakan pembatasan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, terutama bagi individu yang menggantungkan tabungan atau investasinya pada *cryptocurrency*.<sup>45</sup> Oleh karena itu, regulasi aset digital harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak kepemilikan individu.<sup>46</sup>

## 3. Hak atas Penghidupan yang Layak dan Risiko Ekonomi *Cryptocurrency*

Hak atas penghidupan yang layak merupakan bagian dari hak ekonomi dan sosial yang menuntut negara untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan individu memenuhi kebutuhan hidupnya secara bermartabat. Apabila dicermati

---

<sup>41</sup> Solove, *Understanding privacy*.

<sup>42</sup> Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism*.

<sup>43</sup> De Filippi dan Wright, *Blockchain and the Law*.

<sup>44</sup> Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*.

<sup>45</sup> Sen, *Development as Freedom*.

<sup>46</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development, "Policy responses to new forms of digital assets."

dari sisi ekonomi digital, *cryptocurrency* telah membuka peluang ekonomi baru, baik sebagai sumber pendapatan, lapangan kerja, maupun inovasi bisnis. Aktivitas perdagangan, pengembangan teknologi, dan jasa pendukung *cryptocurrency* telah menjadi bagian dari mata pencaharian bagi sebagian masyarakat.<sup>47</sup>

Namun, sifat pasar *cryptocurrency* yang sangat fluktuatif juga menimbulkan risiko ekonomi yang besar. Volatilitas harga yang ekstrem dapat menyebabkan kerugian finansial dalam waktu singkat, terutama bagi pengguna yang tidak memiliki pemahaman memadai tentang risiko investasi. Dalam kondisi ini, negara dihadapkan pada dilema antara melindungi masyarakat dari kerugian ekonomi dan menghormati kebebasan individu untuk mengambil risiko dalam aktivitas ekonomi.<sup>48</sup>

Pembatasan yang terlalu ketat terhadap *cryptocurrency* dapat berimplikasi pada hilangnya sumber penghidupan bagi kelompok tertentu, sementara pembiaran tanpa regulasi dapat memperbesar kerentanan sosial. Perspektif HAM menuntut agar negara mengambil pendekatan yang melindungi kelompok rentan tanpa mematikan peluang ekonomi yang sah. Pendekatan ini menekankan pentingnya edukasi, perlindungan konsumen, dan transparansi sebagai bagian dari pemenuhan hak atas penghidupan yang layak.<sup>49</sup>

#### 4. Hak atas Akses Ekonomi dan Risiko Eksklusi Digital

Salah satu gagasan yang kerap dikemukakan dalam diskursus mengenai *cryptocurrency* adalah kemampuannya untuk membuka akses ekonomi bagi mereka yang selama ini berada di luar jangkauan sistem keuangan formal. *Cryptocurrency* sering dipersepsikan sebagai sarana yang memungkinkan individu berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi lintas batas secara lebih bebas, tanpa bergantung pada struktur institusional konvensional. Dalam perspektif hak asasi manusia, gagasan ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi, yang menempatkan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar setiap individu.<sup>50</sup>

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa potensi tersebut tidak selalu terwujud secara merata. Pemanfaatan *cryptocurrency* menuntut tingkat literasi digital tertentu, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta kemampuan finansial awal yang tidak dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>51</sup> Kondisi ini

---

<sup>47</sup> Standing, *The Precariat*.

<sup>48</sup> Gillespie, *Custodians of the Internet*.

<sup>49</sup> International Labour Organization, "World employment and social outlook: The role of digital labour platforms in transforming the world of work."

<sup>50</sup> United Nations Development Programme, "Human development report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today."

<sup>51</sup> Standing, *The Precariat*.

menyebabkan manfaat ekonomi dari *cryptocurrency* cenderung lebih mudah diakses oleh kelompok yang telah memiliki modal sosial dan ekonomi, sementara kelompok rentan justru berhadapan dengan risiko tertinggal dalam arus transformasi digital.<sup>52</sup>

Benturan antara harapan akan inklusi dan kenyataan eksklusi ini memperlihatkan bahwa keberadaan *cryptocurrency*, dengan sendirinya, belum tentu menghadirkan keadilan ekonomi. Di sinilah peran negara menjadi krusial, yaitu memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital tidak memperlebar kesenjangan sosial yang sudah ada. Dari sudut pandang HAM, kebijakan ekonomi digital perlu dirancang secara sadar dan berkeadilan, dengan tujuan memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan khusus bagi kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan teknologi.

#### 5. Hak atas Lingkungan Hidup dan Aktivitas Pengembangan *Cryptocurrency*

Isu lingkungan hidup semakin menempati posisi penting dalam pembahasan mengenai *cryptocurrency*, khususnya ketika aktivitas ekonomi digital mulai menunjukkan dampak nyata terhadap ekosistem. Proses penambangan *cryptocurrency*, terutama yang bergantung pada mekanisme konsensus dengan kebutuhan energi yang besar, telah memunculkan kekhawatiran luas terkait peningkatan emisi karbon dan tekanan terhadap lingkungan. Dalam perkembangan hukum HAM, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia generasi ketiga, sehingga aktivitas ekonomi berbasis teknologi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab ekologisnya.<sup>53</sup>

Dari perspektif hak asasi manusia, kerusakan lingkungan bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Dampak lingkungan yang memburuk dapat memengaruhi hak atas kesehatan, kualitas hidup, dan bahkan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan atau pembatasan terhadap aktivitas penambangan *cryptocurrency* dapat dipahami sebagai langkah perlindungan HAM, selama kebijakan tersebut disusun secara hati-hati, proporsional, dan didasarkan pada pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>54</sup>

Benturan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi digital dan perlindungan lingkungan dalam konteks *cryptocurrency* memperlihatkan kompleksitas tantangan HAM di era ekonomi digital. Negara dihadapkan pada

---

<sup>52</sup> DeNardis, *The Internet in Everything*.

<sup>53</sup> Knox, "Framework principles on human rights and the environment."

<sup>54</sup> Alston dan Goodman, *International Human Rights*.

tugas untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan serta melindungi hak generasi sekarang dan mendatang atas lingkungan hidup yang layak dan berkelanjutan.

#### 6. Sintesis Benturan *Cryptocurrency* dan HAM

Dari keseluruhan pembahasan tersebut, terlihat bahwa hubungan antara *cryptocurrency* dan hak asasi manusia tidak dapat dipahami secara sederhana atau satu dimensi. Di satu sisi, *cryptocurrency* membuka ruang bagi kebebasan dan pemberdayaan ekonomi, khususnya dalam konteks ekonomi digital yang semakin terbuka. Namun di sisi lainnya, tanpa pengaturan dan pengawasan yang memadai, teknologi ini juga berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat. Ketegangan ini pada dasarnya mencerminkan persoalan klasik dalam hukum dan HAM, yakni bagaimana menyeimbangkan kebebasan individu dengan tanggung jawab negara untuk menjaga kepentingan publik dan melindungi hak asasi manusia secara kolektif.<sup>55</sup>

Pendekatan yang berlandaskan hak asasi manusia mengingatkan bahwa negara tidak seharusnya mengambil sikap yang ekstrem dalam merespons perkembangan *cryptocurrency*. Pelarangan total berisiko menutup ruang inovasi dan pemberdayaan ekonomi, sementara pembiaran tanpa pengawasan dapat memperbesar kerentanan sosial dan hukum. Dengan demikian, dibutuhkan kebijakan yang bersifat seimbang dan adaptif, dengan menjadikan perlindungan martabat manusia sebagai titik tolak utama dalam mengelola dinamika ekonomi digital.

### **Pelindungan Hak Asasi Manusia dalam Pengelolaan *Cryptocurrency* di Era Ekonomi Digital**

#### 1. Prinsip Pelindungan HAM dalam Regulasi Ekonomi Digital

Pelindungan hak asasi manusia dalam ekonomi digital menuntut perubahan paradigma dalam cara negara merumuskan dan menerapkan kebijakan. Regulasi tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen pengendalian, melainkan sebagai sarana untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi berlangsung secara adil, inklusif, dan menghormati martabat manusia. Pendekatan berbasis HAM menawarkan kerangka normatif yang relevan untuk menyeimbangkan inovasi ekonomi dengan kepentingan publik.<sup>56</sup>

Prinsip pertama yang penting adalah legalitas, yakni bahwa setiap pembatasan terhadap penggunaan *cryptocurrency* harus memiliki dasar hukum

---

<sup>55</sup> Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*.

<sup>56</sup> Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*.

yang jelas, dapat diakses, dan dapat diprediksi. Prinsip ini penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>57</sup> Prinsip legalitas juga berkaitan erat dengan kepercayaan publik terhadap negara sebagai pengelola kepentingan umum.<sup>58</sup>

Prinsip kedua adalah proporsionalitas, yang menuntut agar kebijakan negara tidak melampaui tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks *cryptocurrency*, pembatasan yang dilakukan untuk mencegah kejahatan keuangan atau melindungi konsumen harus seimbang dengan dampaknya terhadap hak atas privasi, kepemilikan, dan penghidupan masyarakat.<sup>59</sup> Pendekatan proporsionalitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa perlindungan HAM tidak dikorbankan atas nama stabilitas ekonomi semata.<sup>60</sup>

Selain itu, akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip penting dalam regulasi ekonomi digital. Negara harus mampu menjelaskan alasan, tujuan, dan dampak kebijakan yang diambil, serta menyediakan mekanisme pengawasan dan pengaduan yang efektif. Tanpa akuntabilitas, kebijakan regulasi berisiko kehilangan legitimasi sosial dan justru memperdalam ketegangan antara negara dan masyarakat.

## 2. Pendekatan Negara dalam Menyeimbangkan Inovasi Pelindungan HAM

Dalam menghadapi fenomena *cryptocurrency*, negara tidak berada pada pilihan ekstrem antara pelarangan total atau pembiaran penuh. Pendekatan yang lebih adaptif dan berimbang diperlukan untuk merespons kompleksitas ekonomi digital. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pengelolaan berbasis risiko (*risk-based approach*), yang memungkinkan negara untuk memfokuskan pengawasan pada aktivitas berisiko tinggi tanpa membatasi seluruh ekosistem *cryptocurrency*.<sup>61</sup>

Pendekatan ini sejalan dengan kewajiban negara untuk melindungi HAM secara efektif. Dengan mengidentifikasi risiko secara proporsional, negara dapat mencegah penyalahgunaan *cryptocurrency* tanpa mengorbankan hak-hak dasar pengguna yang beritikad baik.<sup>62</sup> Dalam konteks ini, kewajiban *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti-Money Laundering* (AML) perlu diterapkan secara selektif dan disertai dengan perlindungan data pribadi yang kuat agar tidak melanggar hak atas privasi.<sup>63</sup>

---

<sup>57</sup> Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*.

<sup>58</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*.

<sup>59</sup> Sen, *Development as Freedom*.

<sup>60</sup> Alston dan Goodman, *International Human Rights*.

<sup>61</sup> Financial Action Task Force, "Updated guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers."

<sup>62</sup> Solove, *Understanding privacy*.

<sup>63</sup> Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism*.

Selain itu, negara juga perlu mengadopsi pendekatan yang bersifat inklusif. Ekonomi digital, termasuk *cryptocurrency*, seharusnya tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki keunggulan teknologi dan modal. Kebijakan publik harus diarahkan untuk memperluas akses, meningkatkan literasi digital, dan melindungi kelompok rentan dari risiko eksploitasi. Dalam perspektif HAM, inklusivitas merupakan bagian dari prinsip non-diskriminasi dan keadilan sosial.<sup>64</sup>

### 3. Peran Negara dalam Pelindungan Konsumen dan Literasi Digital

Pelindungan konsumen merupakan aspek krusial dalam pengelolaan *cryptocurrency* berbasis HAM. Banyak risiko yang muncul dalam penggunaan *cryptocurrency* tidak semata-mata disebabkan oleh teknologi itu sendiri, melainkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara kerja, risiko, dan implikasi hukumnya. Oleh karena itu, pendekatan represif yang hanya berfokus pada pembatasan tidak cukup untuk melindungi hak masyarakat.<sup>65</sup>

Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami mengenai *cryptocurrency*. Edukasi dan literasi digital menjadi instrumen penting dalam pemenuhan hak atas informasi dan perlindungan konsumen. Dengan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengambil keputusan ekonomi secara sadar, negara tidak hanya melindungi masyarakat dari kerugian, tetapi juga menghormati otonomi individu dalam aktivitas ekonomi.<sup>66</sup>

Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep *empowerment* dalam HAM, yang menekankan bahwa perlindungan hak tidak selalu diwujudkan melalui larangan, tetapi juga melalui pemberdayaan. Dalam konteks *cryptocurrency*, pemberdayaan masyarakat dapat mengurangi ketimpangan informasi dan memperkecil risiko eksklusi ekonomi di era digital.<sup>67</sup>

### 4. Tanggung Jawab Negara terhadap Dampak Lingkungan

Isu lingkungan hidup merupakan dimensi HAM yang tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan *cryptocurrency*. Aktivitas penambangan *cryptocurrency* yang berdampak pada konsumsi energi dan emisi karbon menuntut perhatian serius dari negara. Dalam perspektif HAM, perlindungan lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi pemenuhan hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak.<sup>68</sup>

---

<sup>64</sup> United Nations Development Programme, "Human development report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today."

<sup>65</sup> Gillespie, *Custodians of the Internet*.

<sup>66</sup> International Labour Organization, "World employment and social outlook: The role of digital labour platforms in transforming the world of work."

<sup>67</sup> Standing, *The Precariat*.

<sup>68</sup> Knox, "Framework principles on human rights and the environment."

Negara perlu mengembangkan kebijakan yang mendorong praktik ekonomi digital yang berkelanjutan. Pendekatan ini dapat mencakup pengaturan standar lingkungan, insentif bagi penggunaan energi terbarukan, serta pembatasan aktivitas yang berdampak signifikan terhadap lingkungan. Kebijakan lingkungan dalam konteks *cryptocurrency* harus dipahami sebagai bagian dari kewajiban negara untuk melindungi HAM generasi sekarang dan mendatang.<sup>69</sup>

#### 5. Menuju Model Pengelolaan *Cryptocurrency* Berbasis HAM

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa model pengelolaan *cryptocurrency* berbasis HAM harus berlandaskan pada keseimbangan antara inovasi, perlindungan, dan pemberdayaan. Negara perlu menempatkan manusia sebagai pusat pertimbangan kebijakan, bukan sekadar mengejar stabilitas ekonomi atau pertumbuhan teknologi. Pendekatan ini menuntut integrasi prinsip HAM dalam setiap tahap perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi digital.

Model berbasis HAM tidak menghendaki penyeragaman kebijakan, melainkan fleksibilitas yang disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Maka, pengelolaan *cryptocurrency* dapat menjadi sarana untuk memperkuat perlindungan HAM di era ekonomi digital, bukan sebaliknya.

### D. KESIMPULAN

Perkembangan *cryptocurrency* sebagai bagian dari ekonomi digital telah membawa perubahan nyata dalam cara masyarakat berhubungan dengan sistem ekonomi dan teknologi. Kehadirannya tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai inovasi teknis atau sarana investasi, melainkan sebagai fenomena sosial-ekonomi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Relasi antara *cryptocurrency* dan HAM bersifat kompleks dan berlapis, serta tidak dapat disederhanakan hanya sebagai pertentangan antara kebebasan dan pembatasan.

Pembahasan dalam kajian ini menunjukkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* bersentuhan dengan beragam hak asasi manusia, mulai dari hak atas privasi dan kepemilikan, hak atas penghidupan yang layak, hingga hak atas akses ekonomi serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketegangan yang muncul bukanlah konflik mutlak antara teknologi dan HAM, melainkan cerminan dari upaya negara untuk menyeimbangkan ruang kebebasan individu dengan tanggung jawab melindungi kepentingan publik dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam kerangka ini, pembatasan tertentu terhadap penggunaan *cryptocurrency* dapat dipandang sebagai langkah yang sah, selama dilakukan

---

<sup>69</sup> Alston dan Goodman, *International Human Rights*.

berdasarkan hukum, diterapkan secara proporsional, dan diarahkan untuk menjaga martabat manusia.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia menawarkan kerangka normatif yang penting untuk memahami peran negara dalam mengelola dinamika *cryptocurrency* di era ekonomi digital. Negara tidak hanya dituntut untuk merespons risiko kejahatan dan kerugian ekonomi, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bersifat sewenang-wenang dan tidak mengorbankan hak-hak konstitusional warga negara. Pengaturan *cryptocurrency* seharusnya dipahami bukan sebagai tindakan represif terhadap inovasi, melainkan sebagai upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aman dan adil dalam ekonomi digital.

Kajian ini menegaskan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan *cryptocurrency* terletak pada kemampuan negara untuk beradaptasi dengan laju perubahan teknologi tanpa kehilangan pijakan pada nilai-nilai kemanusiaan. *Cryptocurrency* menjadi semacam ruang uji bagi negara hukum modern dalam menegaskan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas di tengah arus inovasi yang bergerak cepat. Dalam konteks tersebut, pendekatan berbasis HAM tidak hanya relevan, tetapi juga semakin mendesak untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi digital berjalan secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada martabat manusia.

Berangkat dari temuan dan kesimpulan tersebut, penelitian ini mendorong agar negara mengembangkan pendekatan pengelolaan *cryptocurrency* yang berpijak pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kebijakan yang dirumuskan idealnya bersifat adaptif dan berbasis risiko, sehingga mampu melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif penggunaan *cryptocurrency* tanpa menutup ruang bagi inovasi ekonomi digital yang sah. Pendekatan ini perlu diiringi dengan perlindungan data pribadi yang memadai, mekanisme pengawasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, serta jaminan kepastian hukum bagi para pengguna.

Di samping itu, peran negara dalam memperkuat edukasi dan literasi digital menjadi semakin penting sebagai bagian dari pemenuhan hak atas informasi dan perlindungan konsumen. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman terhadap peluang dan risiko *cryptocurrency* dapat menjadi langkah pencegahan yang lebih efektif dibandingkan pembatasan yang semata-mata bersifat represif. Upaya ini juga berkontribusi dalam mencegah terjadinya eksklusi ekonomi dan memastikan bahwa manfaat dari perkembangan ekonomi digital dapat dinikmati secara lebih inklusif.

Dalam dimensi lingkungan hidup, kebijakan ekonomi digital perlu secara sadar memasukkan prinsip keberlanjutan sebagai pertimbangan utama.

Pengelolaan *cryptocurrency* sebaiknya diarahkan agar selaras dengan upaya perlindungan lingkungan hidup, yang telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia generasi ketiga. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya merespons kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjaga hak dan kepentingan generasi yang akan datang.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan wacana hukum mengenai *cryptocurrency* dan hak asasi manusia di Indonesia. Ke depan, penelitian lanjutan yang lebih empiris dan kontekstual masih diperlukan untuk memperdalam pemahaman mengenai dampak nyata *cryptocurrency* terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pemenuhan hak asasi manusia di tengah masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alston, Philip, dan Ryan Goodman. *International Human Rights*. Oxford University Press, 2013.
- Antonopoulos, Andreas M, dan David A. Harding. *Mastering Bitcoin: Programming the open blockchain*. O'Reilly Media, Inc, 2023.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2010.
- Böhme, Rainer, Nicolas Christin, Benjamin Edelman, dan Tyler Moore. "Bitcoin: Economics, Technology, and Governance." *Journal of Economic Perspectives* 29, no. 2 (2015): 213–38. <https://doi.org/10.1257/jep.29.2.213>.
- De Filippi, Primavera, dan Aaron Wright. *Blockchain and the Law: The Rule of Code*. Harvard University Press, 2018. <https://doi.org/10.4159/9780674985933>.
- DeNardis, Laura. *The Internet in Everything: Freedom and Security in a World with No Off Switch*. 1 ed. Yale University Press, 2020. <https://doi.org/10.12987/yale/9780300233070.001.0001>.
- Dicey, Albert Venn. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Macmillan, 1959.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press, 2013. <https://doi.org/10.7591/9780801467493>.
- Eide, Asbjørn. "Realization of social and economic rights: The minimum threshold approach." *Human Rights Law Journal* 10, no. 1–2 (1989): 35–51.
- Financial Action Task Force. "Updated guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers." 2021. <https://www.fatf-gafi.org>.
- Gillespie, Tarleton. *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. Yale University Press, 2019. <https://doi.org/10.12987/9780300235029>.

- Columbia, David. *The politics of Bitcoin: Software as right-wing extremism*. University of Minnesota Press, 2016.
- International Covenant on Civil and Political Rights. "United Nations." 1996. <https://www.ohchr.org>.
- International Labour Organization. "World employment and social outlook: The role of digital labour platforms in transforming the world of work." ILO, 2021.
- Knox, John. "Framework principles on human rights and the environment." United Nations Human Rights Council, 2018.
- Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System." 2008. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- Narayanan, Arvind, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, dan Steven Goldfeder. *Bitcoin and cryptocurrency technologies: A comprehensive introduction*. Princeton University Press, 2016.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. "Policy responses to new forms of digital assets." OECD Publishing, 2020.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. Oxford University Press, 1999. <https://diarium.usal.es/agustinferraro/files/2020/01/Roberts-Hite-and-Chorev-2015-The-Globalization-and-Development-Reader.pdf#page=539>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, 2012.
- Solove, Daniel J. *Understanding privacy*. Harvard University Press, 2010.
- Standing, Guy. *The Precariat: The New Dangerous Class*. 1 ed. Bloomsbury Publishing Plc, 2011. <https://doi.org/10.5040/9781849664554>.
- United Nations. "Guiding principles on business and human rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' framework." United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2011.
- United Nations Development Programme. "Human development report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today." UNDP, 2019.
- Vasak, Karel. "A 30-year struggle; the sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Rights." UNESCO Courier, 1977.
- Westin, Alan F. "Privacy and freedom." *Wash. & Lee L. Rev* 25, no. 1 (1968): 166–70. <https://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3659&context=wlulr>.

- Yermack, David. "Is Bitcoin a Real Currency? An Economic Appraisal." Dalam *Handbook of Digital Currency*. Elsevier, 2015. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802117-0.00002-3>.
- Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism*. Routledge, 2023. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003320609-27/age-surveillance-capitalism-shoshana-zuboff>.